



**PUTUSAN**

**NOMOR 587/PDT/2019/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

1. **Abdul Muchlis, S.H**, bertempat tinggal di Dusun Kedungnolo, RT/RW : 18/19, Desa/Kel.Tanjekwagir, Kec.Krembung, Kab.Sidoarjo ;
2. **Vike Nikke Costanti**, bertempat tinggal di Dusun Kedungnolo, RT/RW 18/19, Desa/Kel.Tanjekwagir, Kec.Krembung, Kab.Sidoarjo , dalam hal ini mereka menunjuk kuasa untuk mewakili mereka kepada PADIONO, SH. Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di “PADIONO, SH & ASSOCIATES” Jl.Semolowaru Indah R/4 Kelurahan Semolowaru, Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Nopember 2018 sebagai **Para Pembanding semula Tergugat I dan II** ;

**L a w a n :**

**Aan Ardiyanto, S.E**, bertindak selaku **Direktur PT. BPR Bintang Mitra**, bertempat tinggal di berkedudukan di Jalan Raya Kalirungkut No.03 Blok N.31 Pertokoan Rungkut Megahraya, Surabaya sebagai **Terbanding semula Penggugat** ;

**PENGADILAN TINGGI** tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 16 September 2019 Nomor 587/PEN.PDT/2019/PT SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;



2. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 01 Nopember 2018 Nomor 76/Pdt.G/2018/PN Sda dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Maret 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 15 Maret 2018 dalam Register Nomor 76/Pdt.G/2018/PN SDA, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat sebagai kreditur dan Tergugat I sebagai debitur serta Tergugat II sebagai Pemilik Jaminan, telah sepakat dan setuju melakukan Pemberian Fasilitas Kredit Pinjaman Tetap dengan cara Penggugat memberikan pinjaman/Hutang Pokok kepada Tergugat I, berdasarkan Surat Perjanjian Kredit No.1899/SPK/U/2014 tertanggal 18 Juli 2014 dengan Hutang Pokok sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), kemudian kredit tersebut macet dan selanjutnya Penggugat ajukan sebagai dasar gugatan ini;
2. Bahwa atas pemberian fasilitas kredit tersebut, Tergugat II memberikan agunan/jaminan berupa Tanah dan Bangunan sesuai sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 478, Desa/Kelurahan Jenggot, Kec.Krembung,Kab.Sidoarjo, sesuai dengan Surat Ukur tertanggal 19 Juli 2010 dengan No.00421/12100309/2010 seluas 325 m2, atas nama VIKE NIKKE CONSTANTI;
3. Bahwa jangka waktu / jatuh tempo pelunasan pada Surat Perjanjian Kredit yang telah ditanda tangani oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II disepakati untuk jangka waktu 48 ( Empat Puluh Delapan ) bulan, terhitung sejak ditanda tanganinya Surat Perjanjian Kredit tersebut, yakni sejak tanggal 18 Juli 2014 sampai dengan 18 Juli 2018;



4. Bahwa bunga yang disepakati dan ditetapkan bersama antara Penggugat dengan Tergugat I serta ikut menandatangani Tergugat II adalah sebesar 1,50% (satu koma lima puluh persen) perbulan, sehingga selama 48 (empat puluh delapan) bulan total jumlah bunga sebesar Rp.126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah);
5. Bahwa hutang pokok dari Tergugat I yaitu sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) ditambah dengan hutang bunga sebesar Rp.126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah) sehingga jumlah total yang harus dilunasi dalam jangka 48 (empat puluh delapan) bulan adalah Rp.301.000.000,- (tiga ratus satu juta rupiah) dengan ketentuan membayar angsuran setiap bulan sebesar Rp.6.271.000,- (enam juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
6. Bahwa Tergugat I berkewajiban membayar Hutang Bunga tersebut setiap bulannya sampai dengan Hutang Pokok dibayar lunas;
7. Bahwa tiap – tiap angsuran yang dibayar oleh Tergugat I seketika dan sekaligus seperti yang telah disepakati dalam Surat Perjanjian Kredit tanpa mesti diperlukan lagi suatu pemberitahuan resmi atau yang serupa dengan itu;
8. Bahwa apabila Tergugat I lalai dalam melaksanakan kewajibannya, Tergugat I sepakat membayar denda sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari angsuran atau sebesar Rp.31.355,- (tiga puluh satu ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah) tiap – tiap hari keterlambatan membayar;
9. Bahwa Penggugat dengan l'tikad baik telah melakukan prestasinya dengan memenuhi semua kewajiban yang ditentukan dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor : 1899, tanggal 18 Juli 2014, dengan memberikan Fasilitas Kredit sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);



10. Bahwa setelah prestasi Penggugat telah dilaksanakan, Tergugat I melaksanakan kewajibannya hanya dengan membayar 2 (dua) kali angsuran saja dengan kronologi pembayaran sebagai berikut;

- A. Pada tanggal 8 Juli 2014 Tergugat I membayar angsuran dengan lancar yaitu Rp.6.271.000,- (enam juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
- B. Pada tanggal 21 Agustus 2014 Tergugat I hanya membayar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- C. Setelah pembayaran yang dilakukan pada point b diatas Tergugat I baru membayar lagi 2 (dua) tahun setelahnya yaitu tanggal 1 Agustus 2016 dan itupun hanya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- D. Lalu pada tanggal 5 September 2016 Tergugat I hanya membayar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), begitu setiap bulan kedepan dengan sebesar pembayaran yang sama hanya sampai pembayaran pada tanggal 16 Maret 2017 setelah itu tidak ada pembayaran sekali.

Dari kronologis pembayaran diatas, Tergugat I hanya melakukan pembayaran dengan total Rp.11.271.000,- (sebelas juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dan kemudian sampai saat ini tidak pernah sekalipun melakukan prestasinya dengan tidak pernah membayar hutang pokok, hutang bunga dan hutang denda sampai dengan gugatan ini diajukan, sehingga Penggugat mengalami kerugian;

11. Bahwa dengan Tergugat I tidak melaksanakan prestasi atas kewajibannya sesuai Surat Perjanjian Kredit No. 1899/SPK/U/2014 tertanggal 18 Juli 2014, maka Tergugat I layak dan patut secara hukum melakukan wanprestasi;



12. Bahwa kerugian Penggugat atas perbuatan wanprestasi Tergugat I, sampai dengan 28 Februari 2018 adalah sebesar :

Hutang Pokok : Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah)

Hutang Bunga : Rp.114.729.000,- (seratus empat belas tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)

Hutang Denda : Rp.78.356.500,- (tujuh puluh delapan juta tiga ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah)

Total Hutang Tergugat I sebesar Rp.368.085.500,- (tiga ratus enam puluh delapan juta delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah);

13. Bahwa atas perbuatan wanprestasi Tergugat I tersebut, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat Pemeriksa Perkara untuk meletakkan Sita Jaminan atas Obyek Serifikat Hak Milik (SHM) Nomor 478, Desa/Kelurahan Jenggot, Kec Krembung, Kab Sidoarjo, sesuai dengan Surat Ukur tertanggal 19 Juli 2010 dengan No. 00421/12100309/2010, seluas 325 m2, atas nama VIKE NIKKE CONSTANTI;

14. Bahwa selain itu kami sebagai Penggugat memohon pula kepada Majelis Hakim Yang Terhormat Pemeriksa Perkara untuk dikosongkan Obyek tersebut diatas;

15. Bahwa atas perbuatan wanprestasi Tergugat I tersebut, Penggugat menggunakan jasa penagihan untuk melakukan penagihan secara baik non litigasi maupun mengajukan Gugatan pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, sesuai dengan Surat Perjanjian Kredit Nomor 13103, Pasal 8 Ayat 1 dan 2 dengan biaya sebesar Rp.20.000.000,- (Dua Puluh juta Rupiah) yang telah ditandatangani oleh kami Penggugat dan oleh Tergugat I dan II;



16. Bahwa untuk dijaminnya pelaksanaan prestasi Tergugat I kepada Penggugat, maka Tergugat I dan II atau siapa saja yang memperoleh hak atas obyek agunan/jaminan, untuk menyerahkan fisik tanah dan bangunan secara langsung dan kosong;
17. Bahwa demi terlaksananya prestasi Tergugat I untuk melaksanakan pembayaran total hutang Tergugat I, maka obyek agunan/jaminan dijual secara umum dan terbuka secara lelang;
18. Bahwa hasil penjualan lelang atas obyek agunan ditetapkan untuk digunakan sebagai pembayaran / pelaksanaan prestasi Tergugat I kepada Penggugat;
19. Bahwa pengugat mempunyai sangkaan yang beralasan, Tergugat I dan II akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (inkreacht van gewijsde) dalam perkara ini dan karenanya wajib membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (inkreacht van gewijsde);
20. Bahwa telah secara sah dan meyakinkan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan Wanprestasi, maka telah patut dan adil tergugat I dan II dihukum untuk membayar ongkos – ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan segala dalil – dalil dalam posita gugatan Penggugat, maka Penggugat memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo untuk memanggil Tergugat I dan II pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan selanjutnya berkenan memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

**PRIMAIR:**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;





2. Menyatakan sah dan mengikat demi hukum kepada Penggugat dan Tergugat, Surat Perjanjian Kredit No.1899/SPK/U/2014 tertanggal 18 Juli 2014;
3. Menyatakan Sah dan Berharga agunan / jaminan yang diserahkan kepada Tergugat II kepada Penggugat, berupa Tanah dan Bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 478, Desa/Kelurahan Jenggot, Kec. Krembung, Kab. Sidoarjo, sesuai dengan Surat Ukur tertanggal 19 Juli 2010 dengan No. 00421/12100309/2010 seluas 325 m2, atas nama VIKE NIKKE CONSTANTI;
4. Menetapkan bahwa Tergugat I melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi dengan tidak dilaksanakan prestasi atas kewajibannya sesuai Surat Perjanjian Kredit No.1899/SPK/U/2014 tertanggal 8 Juli 2014;
5. Menetapkan Total Hutang Tergugat sebesar Rp.368.085.500,- (tiga ratus enam puluh delapan juta delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk melunasi hutang Tergugat dengan membayar secara kontan dan seketika kepada Penggugat sebesar Rp.368.085.500,- (tiga ratus enam puluh delapan juta delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah);
7. Menyatakan sah dan berharga peletakan Sita Jaminan oleh Pengadilan Negeri Sidoarjo;
8. Menetapkan biaya jasa penagihan dan jasa lain – lainnya sebesar Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar secara kontan dan seketika kepada Penggugat, biaya beracara sebesar Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah);



10. Menghukum Tergugat I dan II atau siapa saja yang memperoleh hak atas jasa obyek angunan/jaminan, untuk menyerahkan fisik tanah objek jaminan secara langsung dan kosong;
11. Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat berhak mengajukan dan menjual secara lelang atas obyek berupa Tanah dan Bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 478, Desa/Kelurahan Jenggot, Kec.Krembung, Kab.Sidoarjo, sesuai dengan Surat Ukur tertanggal 19 Juli 2010 dengan No. 00421/12100309/2010 seluas 325 m2, atas nama VIKE NIKKE CONSTANTI;
12. Menetapkan secara hukum bahwa hasil penjualan lelang atas obyek agunan digunakan sebagai pembayaran / pelaksanaan prestasi Tergugat I kepada Penggugat;
13. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar RP.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);
14. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (verset), banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);
15. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar ongkos – ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

**SUBSIDAIR**

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (exaequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut;

**DALAM EKSEPSI :**





1. Bahwa Gugatan terlalu dini diajukan karena Tergugat I, II, belum pernah diberitahu/diperingatkan secara di SOMASI menurut hukum sebelumnya, baik peringatan-peringatan laporan-laporan dan lain-lain; Bahwa disamping itu Anggunan yang dijaminan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat belum jelas dikarenakan ada orang lain yang mengaku memiliki.
2. Bahwa gugatan Penggugat tersebut kurang Subyek Hukumnya karena Badan Pertanahan (BPN) Sidoarjo dan Pemilik lain a/n Haji Mochamad Sodik atau Ahli warisnya harus diikutkan dalam Perkara ini karena Bank/Penggugat dan BPN Sidoarjo lebih tahu dengan adanya Sertifikat ganda, setidaknya-tidaknya turut Tergugat untuk itu gugatan tidak dapat diterima / ditolak;
3. Bahwa gugatan Penggugat obscure libel, gugatan Penggugat kabur, sebab ada 2 Sertifikat yang belum jelas adanya, bahwa hanya dengan menuntut sebagaimana yang tercantum dalam Petitum tersebut diatas, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ( Niet Ontvankelijk Verklard ) mohon dibandingkan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 582K/Sip/1973 tertanggal 18 Desember 1975 yang berbunyi “ karena petitum Gugatan tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima “ jo Yurisprudensi Mahkamah Agung Ri No. 942 K/Sip/1970 tertanggal 21 Nopember 1970 yang berbunyi gugatan yang tidak sempurna karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa segala apa yang telah Para Tergugat uraikan sebagai alasan-alasan dalam Eksepsi tersebut diatas, keseluruhannya mohon dianggap diulang kembali sebagai jawaban dalam Perkara ini;

**Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 587/PDT/2019/PT SBY**



2. Bahwa secara tegas, sekali lagi Para Tergugat menyangkal dan menolak dengan keras seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat;
3. Bahwa didalam Perkara ini Penggugat mengajukan gugatan yang tidak mendasar untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, dari hutang Pokok Rp. 175.000.000,- (serratus tujuh puluh lima juta rupiah ), menjadi Rp. 368.085.500,- ( tiga ratus enam puluh delapan juta delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah ).
4. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menanggapi point 1 s/d 2 dalam gugatan Penggugat yang dikaitkan dengan Sertifikat, bahwa Tergugat I dan II ada kendala untuk membayar / mengangsur, melunasi hutangnya tersebut merasa rugi, karena Sertifikat tersebut sebagai jaminan, ada lagi orang lain yang memilikinya, bahwa Tergugat I dan Tergugat II keberatan dengan adanya gugatan ini;
5. Bahwa kira-kira tahun 2016, Penggugat telah dipanggil oleh Kantor Badan Pertanahan Sidoarjo, diberitahu bahwa Sertiikat No. 478 a/n Vike Nikke Constanti, ada lagi yang memiliki sertifiat tersbut a/n Haji Mochammad Sodiq letak dan Luas yang sama, sedangkan Haji Mochammad Sodiq tersebut telah meninggal dunia, bahwa Ahli warisnya yang cek Fisik di Kantor Badan Pertanahan Sidoarjo, Untuk menjual peninggalan Almarhum Haji Muchammad Sodik, bahwa yang sebenarnya Penggugat telah mengetahui dengan adanya Sertifikat ganda;
6. Bahwa jaminan Sertifikat yang sekarang berada di Penggugat dan dijadikan sengketa, ternyata ada orang lain yang memiliki, letak dan luas sama, yang satu a/n HAJI MOCHAMMAD SODIQ, sedangkan yang satu a/n Tergugat II, Sehingga Para Tergugat keberatan Jaminan tersebut untuk dijadikan sengketa dikarenakan bisa dimusyawarahkan untuk jalan keluar yang terbaik, sebelum mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Sidoarjo;



7. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menanggapi dan menolak point 3 s/d 11 dalam gugatannya, bahwa meskipun dalam jangka waktu yang telah ditentukan, namun ada masalah dalam jaminan tersebut, sehingga Para Tergugat menunda dulu dalam membayar, sebelum jaminan tersebut aman tidak ada lagi Sertifikat yang lain, selain Sertifikat a/n Tergugat II, bahwa dalam Sertifikat yang dijaminan oleh Para Tergugat ternyata ada sertifikat lain selain punya Tergugat II, dalam kenyataan Bank tidak menanggapi, untuk itu Para Tergugat ragu bila melunasi hutangnya, Para Tergugat rugi, dan takut akan digugat pihak ketiga, apapun bunga yang dibebankan pada Para Tergugat tidaklah benar, bahwa Penggugat menghitung / mengakulasi hutang Para Tergugat karena Jaminan yang bermasalah dan belum diklikir atau diselesaikan dengan musyawarah yang baik untuk itu mohon dikesampingkan;
8. Bahwa menanggapi point 12 s/d 19 dalam gugatannya tersebut sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap belum bias dikosongkan, bahwa Penggugat menggunakan jasa penagihan sesuai dengan surat perjanjian Kredit Nomor 13103 Pasal 8 ayat 1 dan 2 dengan biaya sebesar Rp. 20.000.000,- yang telah ditanda tangani antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II, adalah tidak benar, dikarenakan menambah beban bagi Tergugat I dan Tergugat II, bahwa Penggugat membesar-besarkan hutang Para Tergugat, Adapun untuk dwangsom dan ongkos ongkos dalam perkara ini tidak relevan, mohon ditolak, bahwa kesalahan adalah dari Penggugat karena cacat tersembunyi;
9. Bahwa Para Tergugat menolak point 15 pada gugatan Penggugat, belum bisa dilelang atau dikosongkan karena belum mempunyai kekuatan hukum tetap;

MAKA :



Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Tergugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sidoarjo untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut adalah sah dan karenanya haruslah dapat diterima;

2. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya dan atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini;

**DALAM REKONPENSİ :**

1. Bahwa segala apa yang diuraikan dalam Konpensasi diatas mohon dianggap termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari gugatan Rekonsensi ini;
2. Bahwa pada kesempatan ini pula Para Tergugat Konpensasi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonsensi hendak mengajukan Gugatan Balik terhadap Penggugat Konpensasi, selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonsensi, dengan dasar serta alasan-alasan sebagaimana akan diuraikan dibawah ini;
3. Bahwa sebagaimana telah kita ketahui bersama, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seorang in casu Perkara ini, Tergugat Rekonsensi dalam tata pergaulannya dengan sesama warga masyarakat atau terhadap barang milik orang lain hendaknya dapat dilaksanakan norma-norma kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati sehingga tindakan tidak boleh membahayakan dan merugikan orang lain, termasuk merugikan Tergugat I dan Tergugat II Konpensasi / Penggugat Rekonsensi;
4. Bahwa dengan memperhatikan tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonsensi tersebut, telah jelas dan cukup bahwasannya

**Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 587/PDT/2019/PT SBY**



Tergugat Rekonsensi telah melakukan perbuatan yang melawan hukum dan merugikan Penggugat Rekonsensi, karena itu wajar dan pantas bilamana Tergugat Rekonsensi di hukum untuk membayar ganti rugi baik Materiil maupun Immateriil bahwa kerugian Materiil antara lain dengan timbulnya Gugatan ini, untuk HR Pengacara dan biaya-biaya operasional serta biayalain-lain lebih kurang Rp. 100.000.000,- (serratus juta rupiah ) untuk Immateriil tersebut kepada Penggugat Rekonsensi secara tunai dan sekaligus sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dalam watu seminggu sejak Putusan diucapkan;

5. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan alasan-alasan serta bukti-bukti, karena itu Penggugat Rekonsensi mohon kepada Yth Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar, Putusan dalam Perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada Perlawanan Banding ataupun Kasasi;

Berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas, Penggugat Rekonsensi mohon agar Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan memberikan Putusan :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonsensi yang diajukan Penggugat Rekonsensi seluruhnya;
2. Menyatakan Pengugat Rekonsensi lepas dari segala Tuntutan Tergugat Rekonsensi;
3. Menyatakan bahwa Para Penggugat Rekonsensi / Para Tergugta konpensi tidak melakukan Wan Prestasi;
4. Menyatakan perbuatan yang dilakukan Tergugat Rekonsensi adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat Rekonsensi membayar ganti rugi berupa kerugian materiil sebesar Rp. 100.000.000,- (serratus juta rupiah ) dan kerugian Immateriil kepada Penggugat Rekonsensi dengan

**Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 587/PDT/2019/PT SBY**



cara tunai dan sekaligus uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dalam waktu seminggu sejak Putusan tersebut diucapkan;

6. Menyatakan Putusan dalam Perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada Perlawanan, Banding ataupun Kasasi;
7. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini;

**Atau :**

Bilamana Pengadilan Negeri Sidoarjo cq Majelis Hakim berpendapat lain, Para Penggugat Rekonpensi mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan Keputusan yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat I dan Tergugat II, Kuasa Penggugat telah mengajukan replik tanggal 22 Mei 2018;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan duplik masing-masing tanggal 30 Mei 2018;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Sidoarjo telah menjatuhkan putusan tanggal 01 Nopember 2018 Nomor 76/Pdt.G/2018/PN Sda, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**DALAM KONPENSI :**

**DALAM EKSEPSI ;**

1. Menolak eksepsi Tergugat I konvensi dan Tergugat II konvensi;

**DALAM POKOK PRKARA :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konpensi untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mengikat demi hukum kepada Penggugat dan Tergugat, Surat Perjanjian Kredit No.1899/SPK/U/2014 tertanggal 18 Juli 2014;
3. Menyatakan Sah dan Berharga agunan / jaminan yang diserahkan kepada Tergugat II kepada Penggugat, berupa Tanah dan Bangunan

**Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 587/PDT/2019/PT SBY**





sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 478, Desa/Kelurahan Jenggot, Kec. Krembung, Kab. Sidoarjo, sesuai dengan Surat Ukur tertanggal 19 Juli 2010 dengan No. 00421/12100309/2010 seluas 325 m<sup>2</sup>, atas nama VIKE NIKKE CONSTANTI;

4. Menetapkan bahwa Tergugat I melakukan perbuatan pidana janji/wanprestasi dengan tidak dilaksanakan prestasi atas kewajibannya sesuai Surat Perjanjian Kredit No.1899/SPK/U/2014 tertanggal 8 Juli 2014;
5. Menetapkan Total Hutang Tergugat sebesar Rp.368.085.500,- (tiga ratus enam puluh delapan juta delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk melunasi hutang Tergugat dengan membayar secara kontan dan seketika kepada Penggugat sebesar Rp.368.085.500,- (tiga ratus enam puluh delapan juta delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selian dan selebihnya;

**DALAM REKONPENSİ :**

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi

**DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONPENSİ :**

1. Menghukum Tergugat I konvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini, yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp. 1.541.000,- (satu juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

**Membaca berturut-turut:**

1. Risalah Pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo, Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II melalui Penasihat Hukumnya menerangkan bahwa pada tanggal 8 Nopember 2018 telah mengajukan permohonan banding terhadap

*Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 587/PDT/2019/PT SBY*



putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 01 Nopember 2018 Nomor 76/Pdt.G/2018/PN Sda. tersebut;

2. Risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, menerangkan bahwa pada tanggal 29 Nopember 2018 kepada Terbanding semula Penggugat pihak lawannya telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;
3. Memori banding tertanggal 26 Nopember 2018 yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II diterima Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 26 Nopember 2018, dan telah diserahkan salinan resminya oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidoarjo kepada pihak lawannya dengan surat tertanggal 19 Desember 2018;
4. Kontra Memori banding tertanggal 30 Januari 2019 yang diajukan oleh Kuasa Terbanding semula Penggugat ;
5. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Sidoarjo memeriksa berkas yang menerangkan bahwa masing-masing pihak, pada tanggal 29 Nopember 2018, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II melalui Penasihat Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding dari Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II serta kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, ternyata tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 01 Nopember 2018 Nomor 76/Pdt.G/2018/PN Sda, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, sehingga oleh karena itu pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo= tanggal 01 Nopember 2018 Nomor 76/Pdt.G/2018/PN Sda, dapat dipertahankan dan dikuatkan; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula para Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

- Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 01 Nopember 2018 Nomor 76/Pdt.G/2018/PN Sda, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula ParaTergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Senin** tanggal **7 Oktober 2019** oleh kami **Arifin Edy Suryanto, SH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Timur selaku Hakim Ketua Majelis, **Hasby Junaidi Tolib, S.H.,M.H.** dan **Sigit Priyono, SH.,MH.**, para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan mana pada hari **Selasa** tanggal **8 Oktober 2019** telah diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota, serta dibantu **Hariadi, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun para kuasanya.

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Hasby Junaidi Tolib, S.H.,M.H.**

**Arifin Edy Suryanto, SH**

**Sigit Priyono, S.H.,M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Hariadi, S.H.**

Perincian biaya Banding :

1. Meterai Rp. 6.000,-
2. Redaksi Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan Rp.139.000,-
- Jumlah ..... Rp. 150.000,-
- ( seratus lima puluh ribu rupiah)

**Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 587/PDT/2019/PT SBY**